

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup di mata publik. Manusia, sebagai makhluk sosial, membutuhkan kehadiran orang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dalam lingkungan masyarakat sehari-hari. (Raus, 2021, hal. 26). Ekonomi merupakan kebutuhan manusia di muka bumi ini, kebutuhan tersebut tidak akan lepas dalam kehidupan manusia sehari-hari, keinginan tersebut muncul ketika seorang ingin memenuhi kehidupannya. Seseorang akan merasakan adanya suatu keinginan atau kebutuhan yang harus dipenuhi dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai apa yang diinginkan. Meskipun demikian, orang sering menyebut sesuatu sebagai kebutuhan kritis, padahal sebenarnya keinginan tersebut dapat tertunda.

Kebutuhan manusia sangat besar dan beraneka ragam, bahkan tidak ada habisnya semakin berkembangnya zaman dan pengetahuan teknologi semakin banyak juga kebutuhan orang-orang. Jika suatu kebutuhan telah terpenuhi maka kebutuhan lainnya akan datang kebutuhan lainnya, kebutuhan merupakan keinginan manusia terhadap suatu barang atau jasa yang mereka inginkan untuk keberlanjutan hidup yang harus mereka penuhi, dan jika tidak terpenuhinya suatu kebutuhan tersebut maka akan menimbulkan dampak negatif terhadap orang tersebut dan orang-orang di sekitarnya, contohnya minum obat bagi orang yang sakit, dan makan bagi orang yang merasa lapar. Hal ini disebut sebagai kebutuhan karena apabila tidak dipenuhi akan menimbulkan dampak negatif seperti orang

sakit akan bertambah parah atau kondisi tubuh yang tidak nyaman akibat rasa lapar yang di rasakan (Asaf, 2020, hal. 2–3).

Kebutuhan adalah keinginan manusia terhadap barang dan jasa guna menunjang kehidupan materi dan rohani, dan keinginan adalah sesuatu yang kita inginkan, namun jika kita berhasil mendapatkannya maka kelangsungan hidup kita sebagai manusia tidak terancam. Artinya kebutuhan manusia adalah yang utama dan keinginan menambah atau melengkapi kebutuhan primer. Hal ini dijelaskan dengan baik bahwa kebutuhan dan keinginan seperti sepatu merupakan kebutuhan pokok manusia di muka bumi ini, dan hampir setiap orang membutuhkan sepatu untuk beraktivitas sehari-hari, seperti di sekolah atau bekerja. Selain itu, masyarakat dalam kondisi tertentu memiliki keinginan untuk memiliki merek yang berkualitas seperti sepatu untuk kegiatan dan acara resmi meski tidak menggunakan merek, namun sepatu yang di miliki sudah memenuhi kebutuhan. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai peningkatan pendapatan ekonomi dari produksi barang dan jasa, pertumbuhan ekonomi juga menghasilkan pendapatan tambahan dalam jangka waktu tertentu melalui aktivitas ekonomi masyarakat (Sukirno, 2006, hal. 423).

Kebutuhan manusia terhadap ekonomi itu tidak terbatas baik itu jumlahnya atau macam kebutuhan tersebut, seperti manusia yang mempunyai sifat selalu kekurangan dan tidak cukup. Faktor lingkungan di komunitas Anda karena tempat tinggal Anda mempengaruhi dan mendorong perilaku dan adaptasi masyarakat terhadap lingkungan (Goodin, 2007, hal. 25).

Pada dasarnya ekonomi yang sulit menjadi masalah besar bagi masyarakat

kecil dikarenakan dengan tuntutan yang semakin hari semakin tinggi menyebabkan permasalahan terjadinya masalah di dalam rumah tangga, contohnya ada seorang anak diterima di salah satu universitas negeri di pulau jawa, sedangkan orang tuanya hanya petani kopi biasa yang tidak mampu untuk membiayai anaknya apabila anaknya kuliah di luar pulau. hal seperti ini yang mendorong seseorang untuk melakukan pinjaman uang ataupun melakukan perjanjian kerjasama untuk menghasilkan uang tambahan.

Terdapat mekanisme perjanjian yang dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Salah satunya adalah perjanjian antara pemilik lahan dan pemodal untuk menggarap ladang kopi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Modal yang diberikan akan digunakan untuk mengembangkan lahan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Hasilnya akan dibagi antara pemilik lahan dan pemberi modal setelah panen. Melalui pengaturan ini dan hasil pengembangan selanjutnya, pendapatan petani akan terus meningkat, sehingga ia dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Faktor keadaan yang tidak stabil mendorong adanya perjanjian kerja sama yang justru membantu masyarakat meskipun hal itu terkadang menguras tenaga dan waktu yang mereka miliki akan tetapi hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sosial keluarga yang harus dipenuhi untuk keberlangsungan hidup dan cita-cita untuk menjadi lebih baik dan berkembang di suatu masyarakat. Perjanjian tersebut juga tidak merugikan satu sama lain dikarenakan semua pihak setuju dan tidak ada rasa keberatan atas suatu perjanjian yang telah mereka sepakati atas suatu hasil yang telah di sepakati di awal perjanjian (Rahmadina, 2020, hal. 23).

Perjanjian merupakan suatu perikatan atau akad antara para pihak yang telah bersepakat dalam suatu kesepakatan, dalam hal ini perjanjian memiliki kerja sama masing-masing hak dan kewajiban harus dipenuhi sesuai dengan apa yang telah dijanjikan, perjanjian juga bisa menambah penghasilan ekonomi untuk masyarakat, dikarenakan perjanjian harus menguntungkan bagi sama-sama pihak dan tidak ada yang merasa dirugikan baik secara materil atau nonmaterial. Pembangunan finansial adalah perluasan jangka panjang dalam kapasitas suatu negara untuk mengatasi masalah-masalah penduduknya. Kemajuan ini terjadi seiring dengan perubahan mekanis dan perubahan kelembagaan dan filosofis yang penting (Sari, 2020, hal. 5).

Masyarakat biasanya juga melakukan perjanjian meminjam uang di suatu bank untuk memenuhi kebutuhan, hal tersebut terkadang membuat sulit masyarakat untuk membayar per bulan dan harus membayar bunga bank tersebut, hal ini juga dapat menyebabkan masyarakat terlilit oleh hutang piutang dengan bank dan orang lain untuk menutupi pinjaman uang yang telah mereka lakukan. Maka dengan itu untuk memenuhi suatu kebutuhan ekonomi masyarakat harus memenuhi perjanjian yang mereka sepakati akan tetapi mereka merasa itu tidak adil bagi mereka (Larasati & Setiawan, 2022, hal. 3–4).

Kegiatan muamalah pada umumnya dilakukan dengan sistem bagi hasil, yaitu bentuk kolaborasi antara pemberi pinjaman dan pengelola modal. Dalam sistem ini, keuntungan dari hasil penyertaan modal dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah mereka buat (Malik, 2020, hal. 161–162).

Para peneliti hukum Islam sepakat bahwa hukum pertama dalam jual beli

muamalah adalah mubah, kecuali ada kaidah yang melarangnya. Hal ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan umum yang tidak dapat dipenuhi secara eksklusif, yaitu kebutuhan untuk menolong atau membantu orang lain untuk saling membantu. Dalam diri Muamara kita harus mempunyai prinsip saling baik sangka atau saling menyukai, suatu perjanjian sah dan sesuai dengan ajaran agama Islam apabila di dalamnya terdapat asas persamaan. (Malik, 2020, hal. 7).

Perjanjian di Indonesia, seperti perjanjian bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarap merupakan salah satu bentuk muamalah yang umum. Secara umum, pemilik tanah memberikan izin kepada orang lain untuk menggarap tanahnya dengan imbalan pembagian hasil panen. Praktik ini telah berkembang menjadi tradisi yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Syarat dan tata cara untuk melakukannya berbeda-beda di setiap daerah (Era Mulyani, 2020, hal. 3–4).

Sesuai adat istiadat masing-masing daerah, masyarakat Desa Karang Agung, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kabupaten Lahat, kerap kali melaksanakan sejumlah perjanjian adat berupa *Nyasih* untuk memenuhi kebutuhan hidup. Umumnya, masyarakat ini berasal dari keluarga menengah ke bawah. Dengan adanya perjanjian *Nyasih* ini pihak yang terlibat dapat berkontribusi sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya, dan perjanjian bebas untuk disepakati selama tidak bertentangan dengan syarat yang telah disepakati, karena pada prinsipnya atas lahan pertanian ini untuk kepentingan bersama.

Praktik *Nyasih* ini benar-benar terjadi di Desa Karang Agung, Kecamatan Tanjung Sakti, Kecamatan Pumu Kabupaten Lahat, dikarenakan praktik ini mudah

dilakukan antara pihak pemodal dan pihak yang memiliki tanah, ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Karang Agung melakukan perjanjian *Nyasih*. Faktor yang utama karena keadaan ekonomi keluarga yang tidak memadai sehingga mau tidak mau melakukan perjanjian *Nyasih* tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga, faktor lainnya dikarenakan membutuhkan uang secara cepat untuk keperluan mendadak atau hal-hal lainnya sehingga terjanjinya perjanjian *Nyasih* tersebut.

Praktik ini diterapkan dengan perjanjian yang telah disepakati dengan perjanjian *Nyasih* dalam sistem ini, ketika seseorang atau suatu entitas meminjam uang dari pemberi pinjaman, mereka setuju untuk membayar kembali jumlah pokok pinjaman dengan tempo waktu yang ditentukan dan juga membayar bunga yang dihasilkan dari hutang tersebut berupa hasil panen 10% setiap tahunnya. Hutang pokok adalah jumlah uang yang dipinjamkan, sedangkan bunga adalah biayataambahan yang harus dibayarkan oleh peminjam sebagai imbalan atas pinjaman tersebut. Pembayaran bunga dan hutang pokok pada waktu tertentu telah menjadi praktik umum dalam sistem keuangan konvensional. Peminjam diharapkan membayar bunga dan hutang pokok secara teratur, seringkali dalam bentuk tempo tahunan, hingga seluruh hutang lunas. Praktik ini memberikan keuntungan kepada pemberi pinjaman dalam bentuk pendapatan bunga yang konsisten dan dijadikan sumber pendapatan bagi lembaga keuangan. Di sisi lain, peminjam dapat memperoleh dana yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan finansial atau jugasebagai modal dalam bertani kopi.

Praktik ini bisa dipahami sebagai berikut ini, pemilik lahan meminjam uang

kepada pemberi pinjaman sebesar Rp.30.000.000 dengan perjanjian praktik *Nyasih* selama 2 tahun. Setiap tahunnya pemilik lahan harus memberikan hasil panen sebesar 10% kepada pemberi pinjaman sebagai persenan dari pinjaman uang tersebut yang telah mereka sepakati, setelah jatuh tempo pemilik lahan harus mengembalikan uang pokok pinjaman sebesar Rp.30.000.000 tersebut ditambah dengan persenan panen pada tahun tersebut sebesar 10%.

Karena kesepakatan *Nyasih* biasanya dilakukan secara lisan tanpa kehadiran saksi, maka hanya kedua belah pihak yang mengetahuinya. Para pemilik lahan kopi kerap menyuarakan ketidak senangan dengan kesepakatan ini karena panen tidak selalu berjalan sesuai rencana akibat berbagai faktor yang mengakibatkan gagal panen. Namun, kesepakatan tersebut menetapkan bahwa petani yang telah meminjam uang dan menyetujuinya tetap harus menyumbangkan sebagian dari hasil panen tahunan. Hal ini sering menyebabkan perselisihan antara pemilik uang dengan petani kopi dikemudian hari.

Praktik ini hendaknya dilihat dari sudut pandang hukum *Hifz al-Mal* dan dilaksanakan oleh para pihak agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, sehingga kesepakatan dapat berjalan dengan baik hingga akhir. *Hifz al-Mal* perlu melakukan analisis hukum yang lebih mendalam terhadap kesepakatan *Nyasih*. Konsep ini penting dalam konteks etika dan huku Islam karena mencakup tanggung jawab untuk menjaga dan menghormati harta, baik milik sendiri maupun milik orang lain. Argumentasi yang mendukung prinsip ini seperti keadilan ekonomi dengan melindungi harta, prinsip ini mendukung keadilan ekonomidalam masyarakat, hal ini mecegah pencurian, penipuan dan eksploitasi sehingga

setiap orang memiliki hak untuk menikmati hasil usahanya, terdapat juga prinsip kepatuhan pada hukum syariah prinsip ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis. Melindungi harta dengan prinsip *Hifz al-Mal* berkontribusi pada masyarakat yang lebih adil dan sejahtera, dengan memastikan hak-hak individu dihormati. Penulis menggunakan studi kasus di Desa Karang Agung, Tanjung Sakti Pumu, untuk membahas secara singkat praktik akad *Nyasih* dengan petani kopi dari sudut pandang hukum *Hifz al-Mal*. Diperlukan penelitian yang lebih mendalam dan mendalam dengan tujuan agar penulis dapat memperoleh hasil yang lebih akurat dari kajiannya (Aima Mar'atus Sholihah, 2020, hal. 18).

B. Rumusan Masalah

Mengingat dasar permasalahan yang telah dipaparkan, maka fokus kajian dan substansi permasalahan dalam uraian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik perjanjian *Nyasih* di Desa Karang Agung Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan?
2. Bagaimana tinjauan yuridis *Hifz al-Mal* dalam praktik perjanjian *Nyasih* di Desa Karang Agung Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dijelaskan dan menjadi fokus penelitian ini, maka penulis merumuskan tujuan penelitian sebagai sasaran yang ingin dicapai, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik perjanjian *Nyasih* pada petani kopi dalam perspektif *Hifz al-Mal* (studi kasus Desa Karang Agung Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat).
2. Untuk mengetahui tinjauan *Hifz al-Mal* dalam praktik perjanjian *Nyasih* di Desa Karang Agung Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat setempat serta mahasiswa tentang pengembangan kajian hukum Hafiz al-Mal secara umum dan khususnya yang berkaitan dengan prosesi pengajian *Nyasih* di Desa Karang Agung, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kabupaten Lahat.

2. Manfaat Praktis

Nilai Penelitian ditentukan oleh tingkat manfaat yang diperoleh darinya. Manfaat dan penerapan praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk Universitas Ahmad Dahlan

Demi ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata. Khususnya bagi mahasiswa yang nantinya akan menghadapi berbagai permasalahan hukum setelah lulus dari Universitas Ahmad Dahlan. Tentu saja pengetahuan tersebut sangat diperlukan ketika menjawab pertanyaan tentang jaminan pembiayaan, khususnya aset digital sebagai jaminan pembiayaan.

b. Ilmu Pengetahuan

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi sumber dokumen dari referensi solusi bagi penelitian selanjutnya dalam kerangka yang lebih luas terkait kajian hukum perdata fokus penelitian terkait praktik perjanjian *Nyasih* pada petani kopi perspektif hukum Islam. Suatu kebanggaan bagi Penulis karena telah memberikan sumbangsuhnya bagi ilmu pengetahuan melalui skripsi ini.

c. Penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk menyelesaikan salah satu rangkaian dengan menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi untuk gelar sarjana hukum. Penulis juga menyadari bahwa dengan adanya penelitian ini merasakan manfaat yang besar seperti menambah pengetahuan hukum, terutama pada penelitian yang lebih mendalam yang berfokus pada penelitian terkait praktik perjanjian *Nyasih* pada petani kopi perspektif hukum Islam.

d. Masyarakat

Agar dipercayai bahwa hasil akhir dari penelitian ini dapat memberikan data tentang praktik perjanjian *Nyasih* di kalangan petani kopi dari sudut pandang hukum Islam, mengingat masih terdapat berbagai persoalan terkait perjanjian di bidang budidaya kopi di mata masyarakat.

E. Metode Penelitian

Studi ini menggunakan strategi pengaturan eksperimental. Hukum normatif empiris memerlukan penafsiran hukum dalam bentuk norma (atau aturan) dan pengamatan bagaimana aturan ini diterapkan dalam perilaku nyata. Perilaku ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan bukti apakah penduduk bertindak sesuai dengan pengaturan hukum yang sah, seperti peraturan dan laporan lainnya (Muhaimin, 2016, hal. 128)

Peneliti menggunakan metode normatif empiris menggabungkan pendekatan normatif yang berfokus pada aturan, norma, dan prinsip dengan empiris yang berfokus pada data observasi, hal ini berguna untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana norma-norma atau aturan yang diterapkan dalam praktik nyata serta bagaimana mereka mempengaruhi situasi. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan komprehensif tentang subjek yang diteliti.

1. Jenis Penelitian

Pendekatan empiris-normatif digunakan dalam penelitian ini untuk menjawab pertanyaan yang diajukan sesuai dengan tujuan penelitian.

Tujuan penelitian hukum normatif empiris (terapan) adalah untuk memberikan informasi tentang praktik perjanjian *Nyasih* di kalangan petani kopi di Desa Karang Agung, Kecamatan Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat. Penelitian ini mengkaji ketentuan hukum (peraturan perundang-undangan) yang berlaku dan dokumen-dokumen yang terkait dengan praktik hukum perorangan dalam masyarakat. (Mashadi et al., 2023, hal. 4).

2. Subjek Penelitian

Subjek kajian adalah individu, tempat, atau barang yang menjadi titik fokus persepsi dalam kajian. Masyarakat setempat di Desa Karang Agung, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kabupaten Lahat, menjadi subjek kajian ini.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam tulisan ini meliputi: sistem perjanjian *Nyasih* pada petani kopi.

4. Lokasi Penelitian

Daerah eksplorasi dalam pengaturan hukum yang tepat dapat mencakup jaringan tertentu, wilayah tertentu, daerah tertentu, perkumpulan setempat, atau lembaga setempat, yang merupakan tempat hukum yang sedang dipertimbangkan diterapkan. Dalam tinjauan ini, daerah tersebut adalah Kecamatan Karang Agung, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan.

5. Sumber Data

Kajian ini memanfaatkan informasi penting yang diperoleh melalui wawancara, kajian, survei dan observasi. Selain itu, fokus kajian ini juga memerlukan sumber informasi lain seperti buku, artikel, jurnal, dan hadis yang relevan dengan pokok bahasan untuk dimanfaatkan dalam pengumpulan informasi.

a. Sumber Data Primer

Sumber informasi penting diperoleh langsung dari responden melalui pertemuan, jajak pendapat, dan berbagai teknik lainnya. Informasi yang dikumpulkan langsung dari sumber seperti responden, informan, dan sumber informasi lainnya disebut data primer. Dalam penelitian hukum yang mengatur observasi, sumber informasi utama adalah informasi lapangan, yang mencakup data yang diperoleh dari responden dan daerah setempat sebagai sumber informasi (Muhaimin, 2016, hal. 89). Pengambilan responden penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data dari kriteria masyarakat Desa Karang Agung Kecamatan Tanjung Sakti Pumu.

Berdasarkan data yang dimiliki penduduk Desa Karang Agung yang berjumlah 746 kartu keluarga, dalam hal ini Desa Karang Agung memiliki empat kelompok masyarakat atau sering disebut kepala dusun(kadus). Pada penelitian praktik *Nyasih* peneliti berfokus pada satu kelompok masyarakat yaitu pada kepala dusun (kadus) tiga yang berjumlah 40 kartu keluarga, dengan hal ini masyarakat yang

melakukan praktik *Nyasih* berjumlah 10 orang yang akan diwawancarai tentang praktik *Nyasih* untuk mendapatkan data dari masyarakat yang melakukan praktik *Nyasih* tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber informasi tambahan diperoleh melalui kajian tertulis dan audit laporan. Riset tertulis mencakup buku, majalah, laporan kuliah, makalah, rujukan kata yang sah, buku rujukan yang sah, rujukan kata tertulis yang sah, atau arsip resmi lainnya. Undang-undang, peraturan, kasus hukum, perjanjian/kontrak, dan dokumen relevan lainnya merupakan dokumen hukum hierarkis lainnya yang termasuk dalam riset dokumen (Muhaimin, 2016, hal. 124). Sehingga penelitian ini relevan sesuai dengan data yang dikumpulkan lebih akurat dalam penelitian tentang system perjanjian *Nyasih* yang terjadi di Desa Karang Agung.

Sumer data sekunder bersumber dari bahan hukum yang terdiri dari;

1) Bahan Hukum Primer

Hukum perjanjian Islam adalah sekumpulan hukum yang mengatur hubungan antara dua pihak yang terkait dengan suatu hal tertentu, yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah (hadits), dan ar-rayu (ijtihad). Dalam ulasan ini, penulis juga menyinggung tentang hukum-hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jilid 3.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi data yang tidak dibagikan secara langsung kepada peneliti, misalkan jurnal, buku, majalah, dll.

3) Bahan Hukum Tersier

Sumber yang menerangkan dan memperjelas bahan hukum primer dan sekunder disebut bahan hukum tersier. Ensiklopedia, dan indeks kumulatif merupakan sumber hukum tersier yang saling melengkapi dan memberikan arah. (Soekanto, 1981).

6. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan informasi merupakan tahap penting karena motivasi di balik penelitian ini adalah untuk mengumpulkan informasi yang mencerahkan. Dalam tinjauan ini, ilmuwan memanfaatkan sumber informasi berikut:

a. Metode Pengumpulan Data Pertama Wawancara

Tujuan melakukan pertemuan dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan data yang mendalam tentang pemikiran dan aktivitas seseorang. Peneliti akan menggunakan metode wawancara terbimbing di mana para informan dapat dengan bebas mengungkapkan pikiran, ide, pengalaman, dan pendapat mereka. Sebelum memulai pertemuan, pertama-tama identifikasi narasumber yang akan terlibat dalam peninjauan, dan buatlah daftar pertanyaan untuk mereka. Informasi juga dikumpulkan melalui pertemuan langsung dengan narasumber, misalnya kepala

desa, tokoh adat, dan masyarakat setempat. Dalam wawancara yang dilakukan, peneliti akan fokus pada poin-poin tertentu secara khusus.

b. Metode Pengumpulan Data Kedua Sekunder

Peneliti juga akan menggunakan data sekunder dari sumber yang ada seperti internet, seperti referensi artikel, berita, buku, majalah, dan website yang berhubungan dengan penelitian ini. Hal ini memungkinkan data yang diekstraksi memberikan data yang lebih akurat dalam studi praktik penelitian perjanjian *Nyasi* di Desa Karang Agung Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat.

7. Analisis Data

Proses sistematis penggabungan data dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen ke dalam satu set data tunggal dikenal sebagai analisis data. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena, peristiwa, dan dinamika sosial individu atau kelompok, antara lain. Oleh karena itu, asumsi mendasar tentang masyarakat berfungsi sebagai dasar untuk penelitian kualitatif.

Selanjutnya, informasi tersebut akan dijabarkan dan dirampungkan dengan strategi berpikir induktif yang digunakan untuk sampai pada hasil akhir yang tegas dan jelas berdasarkan premis atau anggapan yang diakui sebagai bukti. Dengan demikian, hasil akhir dapat ditarik berupa data spesifik yang diperoleh dari pertemuan langsung dengan masyarakat setempat dan

untuk menilai kerangka kerja pengaturan *Nyasih* di Desa Karang Agung,
Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kabupaten Lahat.